



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MURYADI Als MUR Bin SAMINGAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /05 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika RT. 006 RW. 002, Desa Tanah Abang Kec. Long Mesangat Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal tanggal 10 November 2020 sampai dengan 11 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
3. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menolak didampingi Penasehat Hukum meskipun sudah diberitahukan hak nya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 72/ Pid.Sus/ 2021/ PN Sgt tanggal 09 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/ Pid.Sus/ 2021/ PN Sgt tanggal 09 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *MURYADI Als MUR Bin SAMINGAN (Alm)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua kami,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa *MURYADI Als MUR Bin SAMINGAN (Alm)* selama 5 tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) poket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,040 (Nol koma nol empat puluh) Gram bersih (netto) setelah dilakukan uji labfor dikembalikan tanpa isi (habis);
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah pipet plastik terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna biru Merk TOKAI;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam Merk Scaye PROFESSIONAL; dan
 - 1 (satu) bungkus roko Merk Apache.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa MURYADI Als MUR Bin SAMINGAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan November 2020, bertempat di Jl. Pabrik PT. Telen Prima Sawit Ds. Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur tepatnya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 15.00 Wita Saksi MUHAMMAD ARDI Als GEPENG Bin SUNARDI (penuntutan Terpisah) menghubungi Sdr. JUL melalui telepon bertanya terkait ketersediaan Narkotika jenis shabu. Kemudian Sdr. JUL mengarahkan kepada temannya yang Terdakwa tidak mengetahui namanya, kemudian pada pukul 18.00 Wita Terdakwa memperoleh SMS dari nomor 085346181355 berisi “KALO BELI BARANG LANGSUNG SAMA SAYA, JANGAN LEWAT JUN”. selanjutnya pada pukul 21.00

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita, Terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan bertanya, "Sampean dimana?" kemudian orang ditelfon menjawab "Saya di Pabrik, tunggu saja di timbangan." Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ARDI Als GEPENG Bin SUNARDI (penuntutan Terpisah) bersama Terdakwa menunggu di dekat timbangan, tidak lama kemudian tiba seorang laki-laki menghampiri Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 pada saat Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ARDI Als GEPENG Bin SUNARDI (penuntutan Terpisah) sedang duduk di samping pos pengamanan, datang Saksi MARTEN ALPAREPER dan Saksi YOGA PRASTIO yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Muara Bengkal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Saksi MUHAMMAD ARDI Als GEPENG Bin SUNARDI (penuntutan Terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi HARYANTO Als ANTO Bin BANJAR KARJO yang merupakan masyarakat sekitar, sehingga diketemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dalam tas selempang warna hitam merk scaye professional, terdapat pula 1 (satu) bungkus rokok apache, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastic terbuat dari sedotan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ARDI Als GEPENG Bin SUNARDI (penuntutan Terpisah) beserta barang bukti dibawa untuk diamankan di Mapolsek Muara Bengkal.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 20460/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10602/NNF/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Haris Aksara, SH., didapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal
Metamfetamina.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal
114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU :

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MURYADI Als MUR Bin SAMINGAN (Alm), pada hari
Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya
pada waktu tertentu di bulan November 2020, bertempat di Jl. Pabrik PT. Telen
Prima Sawit Ds. Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur tepatnya atau
setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan ***“tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I
bukan tanaman”***, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut:---

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar
pukul 15.00 Wita Saksi MUHAMMAD ARDI Als GEPENG Bin SUNARDI
(penuntutan Terpisah) menghubungi Sdr. JUL melalui telepon bertanya
terkait ketersediaan Narkotika jenis shabu. Kemudian Sdr. JUL
mengarahkan kepada temannya yang Terdakwa tidak mengetahui
namanya, kemudian pada pukul 18.00 Wita Terdakwa memperoleh SMS
dari nomor 085346181355 berisi “KALO BELI BARANG LANGSUNG
SAMA SAYA, JANGAN LEWAT JUN”. selanjutnya pada pukul 21.00
Wita, Terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan bertanya,
“Sampean dimana?” kemudian orang ditelfon menjawab “Saya di Pabrik,
tunggu saja di timbangan.” Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ARDI Als
GEPENG Bin SUNARDI (penuntutan Terpisah) bersama Terdakwa
menunggu di dekat timbangan, tidak lama kemudian tiba seorang laki-laki
menghampiri Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis
shabu yang Terdakwa beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
menggunakan uang milik Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30
pada saat Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ARDI Als GEPENG Bin
SUNARDI (penuntutan Terpisah) sedang duduk di samping pos

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan, datang Saksi MARTEN ALPAREPER dan Saksi YOGA PRASTIO yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Muara Bengkal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Saksi MUHAMMAD ARDI Als GEPENG Bin SUNARDI (penuntutan Terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi HARYANTO Als ANTO Bin BANJAR KARJO yang merupakan masyarakat sekitar, sehingga diketemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dalam tas selempang warna hitam merk scaye professional, terdapat pula 1 (satu) bungkus rokok apache, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastic terbuat dari sedotan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ARDI Als GEPENG Bin SUNARDI (penuntutan Terpisah) beserta barang bukti dibawa untuk diamankan di Mapolsek Muara Bengkal.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis sabu. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 20460/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10602/NNF/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Haris Aksara, SH., didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal **Metamfetamina**.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU :

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa MURYADI Als MUR Bin SAMINGAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan November 2020, bertempat di Jl. Pabrik PT. Telen Prima Sawit Ds. Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur tepatnya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**", yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 15.00 Wita Saksi MUHAMMAD ARDI Als GEPENG Bin SUNARDI (penuntutan Terpisah) menghubungi Sdr. JUL melalui telepon bertanya terkait ketersediaan Narkotika jenis shabu. Kemudian Sdr. JUL mengarahkan kepada temannya yang Terdakwa tidak mengetahui namanya, kemudian pada pukul 18.00 Wita Terdakwa memperoleh SMS dari nomor 085346181355 berisi "KALO BELI BARANG LANGSUNG SAMA SAYA, JANGAN LEWAT JUN". selanjutnya pada pukul 21.00 Wita, Terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan bertanya, "Sampean dimana?" kemudian orang ditelfon menjawab "Saya di Pabrik, tunggu saja di timbangan." Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ARDI Als GEPENG Bin SUNARDI (penuntutan Terpisah) bersama Terdakwa menunggu di dekat timbangan, tidak lama kemudian tiba seorang laki-laki menghampiri Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 pada saat Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ARDI Als GEPENG Bin SUNARDI (penuntutan Terpisah) sedang duduk di samping pos pengamanan, datang Saksi MARTEN ALPAREPER dan Saksi YOGA PRASTIO yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Muara Bengkal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Saksi MUHAMMAD ARDI Als GEPENG Bin SUNARDI (penuntutan Terpisah), kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi HARYANTO Als ANTO Bin BANJAR KARJO yang merupakan masyarakat sekitar, sehingga diketemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dalam tas selempang warna hitam merk scaye professional, terdapat pula 1 (satu) bungkus rokok apache, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastic terbuat dari sedotan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ARDI Als GEPENG Bin SUNARDI (penuntutan Terpisah) beserta barang bukti dibawa untuk diamankan di Mapolsek Muara Bengkal.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama S Saksi MUHAMMAD ARDI Als GEPENG Bin SUNARDI

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan Terpisah), terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Melalui Rapid Test Urine Nomor : 445/1531/TU/XI/2020 tertanggal 11 November 2020, dibuat dan di tandatangi oleh Dokter Umum UPt Puskesmas Muara Bengkal dr. Andriansyah, M.A.P, diperoleh hasil **positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET)**. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 20460/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10602/NNF/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Haris Aksara, SH., didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal **Metamfetamina**.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MARTEN ALPAREPER Anak Dari ALOYSIUS GARE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama-sama rekan Saksi dari Polsek Muara Bengkal diantaranya Briptu Yoga Prastio telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa bersama Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng telah dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.30 WITA di Jln. Pabrik PT. Telen Prima Sawit Desa Batu Balai, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Pabrik PT. Telen Prima Sawit Desa Batu Balai sering terjadi transaksi shabu, kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekira pukul 21.30 WITA Saksi dan rekan menemukan 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang duduk di Pos Security

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap keduanya ditemukan sejumlah barang bukti diantaranya narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari Terdakwa bersama dengan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Staye Professional yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Apache, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik terbuat dari sedotan yang mana semua barang tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa, Bahwa menurut keterangannya 1 (satu) poket shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng membelinya dari seorang teman Sdra. Jun yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut diantar oleh seseorang yang tidak dikenal yang sebelumnya telah berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa pada waktu itu kami menemukan dan langsung menyita semua barang bukti tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Pada saat di interogasi Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa yang membeli 1 (satu) poket shabu tersebut adalah Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng, sedangkan uang yang dipakai untuk membeli shabu tersebut adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau menjual atau membeli shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng bahwa Maksud dan tujuannya membeli shabu adalah akan digunakan atau dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng baru 1 (satu) kali ini membeli shabu dari teman Sdra. Jun;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng dengan disaksikan oleh Security PT. Telen Prima Sawit yaitu Sdra. Haryanto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **YOGA PRASTIO Bin MASTUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama-sama rekan Saksi dari Polsek Muara Bengkal diantaranya Briptu Yoga Prastio telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng telah dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.30 WITA di Jln. Pabrik PT. Telen Prima Sawit Desa Batu Balai, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Pabrik PT. Telen Prima Sawit Desa Batu Balai sering terjadi transaksi shabu, kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekira pukul 21.30 WITA Saksi dan rekan menemukan 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang duduk di Pos Security dan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap keduanya ditemukan sejumlah barang bukti diantaranya narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari Terdakwa bersama dengan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng berupa 1 (satu) buah tas selempang wama hitam merk Staye Professional yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Apache, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik terbuat dari sedotan yang mana semua barang tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5 wama hitam diakui sebagai milik dari Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng;
- Bahwa menurut keterangannya 1 (satu) poket shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng membelinya dari seorang teman Sdra. Jun yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut diantar oleh seseorang yang tidak dikenal yang sebelumnya telah berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa yang membeli 1 (satu) poket shabu tersebut adalah Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng, sedangkan uang yang dipakai untuk membeli shabu tersebut adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau menjual atau membeli shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng bahwa Maksud dan tujuannya membeli shabu adalah akan digunakan atau dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng baru 1 (satu) kali ini membeli shabu dari teman Sdra. Jun;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng dengan disaksikan oleh Security PT. Telen Prima Sawit yaitu Sdra. Haryanto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Sdra. Muhammad Ardi las Gepeng telah dilakukan penangkapan oleh polisi sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdra. Muhammad Ardi las Gepeng telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.30 WITA di Jln. Pabrik PT. Telen Prima Sawit Desa Batu Balai, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Staye Professional yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Apache, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik terbuat dari sedotan yang mana semua barang tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam merupakan milik Sdra. Muhammad Ardi las Gepeng;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa dan Sdra. Muhammad Ardi las Gepeng membelinya dari seorang teman Sdra. Jun yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut diantar oleh seseorang yang tidak dikenal yang sebelumnya telah berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa pada waktu itu polisi menemukan dan langsung menyita semua barang bukti tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Tokai, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Scaye Professional dan 1 (satu) bungkus rokok merk Apache adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut dibeli oleh Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng, sedangkan uang yang dipakai untuk membeli shabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau menjual atau membeli shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng membeli shabu adalah akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng;
- Bahwa baru 1 (satu) kali ini Terdakwa membeli shabu dari teman Sdra. Jun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) poket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,040 (Nol koma nol empat puluh) Gram bersih (netto) setelah dilakukan uji labfor dikembalikan tanpa isi (habis);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastik terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna biru Merk TOKAI;
- 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam Merk Scaye PROFESSIONAL; dan
- 1 (satu) bungkus roko Merk Apache.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Sdra. Muhammad Ardi las Gepeng telah dilakukan penangkapan oleh polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdra. Muhammad Ardi las Gepeng telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.30 WITA di Jln. Pabrik PT. Telen Prima Sawit Desa Batu Balai, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Staye Professional yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Apache, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik terbuat dari sedotan yang mana semua barang tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5 wama hitam merupakan milik Sdra. Muhammad Ardi las Gepeng;

- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa dan Sdra. Muhammad Ardi las Gepeng membelinya dari seorang teman Sdra. Jun yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut diantar oleh seseorang yang tidak dikenal yang sebelumnya telah berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa pada waktu itu polisi menemukan dan langsung menyita semua barang bukti tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik terbuat dari sedotan wama putih, 1 (satu) buah korek api gas wama biru merk Tokai, 1 (satu) buah tas selempang wama hitam merk Scaye Professional dan 1 (satu) bungkus rokok merk Apache adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut dibeli oleh Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng, sedangkan uang yang dipakai untuk membeli shabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau menjual atau membeli shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng membeli shabu adalah akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng;
- Bahwa baru 1 (satu) kali ini Terdakwa membeli shabu dari teman Sdra. Jun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MURYADI Als MUR Bin SAMINGAN (Alm)** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.30 WITA di Jln. Pabrik PT. Telen Prima Sawit Desa Batu Balai, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur telah memiliki, narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Sdra. Muhammad Ardi las Gepeng telah dilakukan penangkapan oleh polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. Muhammad Ardi las Gepeng telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.30 WITA di Jln. Pabrik PT. Telen Prima Sawit Desa Batu Balai, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Staye Professional yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Apache, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik terbuat dari sedotan yang mana semua barang tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam merupakan milik Sdra. Muhammad Ardi las Gepeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) poket shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa dan Sdra. Muhammad Ardi las Gepeng membelinya dari seorang teman Sdra. Jun yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut diantar oleh seseorang yang tidak dikenal yang sebelumnya telah berkomunikasi melalui telepon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu itu polisi menemukan dan langsung menyita semua barang bukti tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Tokai, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Scaye Professional dan 1 (satu) bungkus rokok merk Apache adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) poket shabu tersebut dibeli oleh Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng, sedangkan uang yang dipakai untuk membeli shabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau menjual atau membeli shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng membeli shabu adalah akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdra. Muhammad Ardi Als Gepeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya baru 1 (satu) kali ini Terdakwa membeli shabu dari teman Sdra. Jun;

Menimbang, bahwa Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 20460/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10602/NNF/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farn, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Haris Aksara, SH., didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,040 (Nol koma nol empat puluh) Gram bersih (netto) setelah dilakukan uji labfor dikembalikan tanpa isi (habis), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru Merk TOKAI, 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam Merk Scaye PRO FESSIONAL dan 1 (satu) bungkus roko

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Apache adalah barang hasil tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MURYADI Als MUR Bin SAMINGAN (Aim)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) poket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,040 (Nol koma nol empat puluh) Gram bersih (netto) setelah dilakukan uji labfor dikembalikan tanpa isi (habis);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastik terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna biru Merk TOKAI;
- 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam Merk Scaye PRO FESSIONAL; dan
- 1 (satu) bungkus roko Merk Apache.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh NOVIYANTO HERMAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh GUNARSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh ARGA INDRA WIRAWAN, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

GUNARSO, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)